PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto 77 Telp. (0323) 321500-323003

Website: http://disdiksampang.com atau http://disdiksampang.siap-dinas.com

e-mail: disdiksampang @yahoo.co.id SAMPANG (69213)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR: 421.9/ 200 /434.101/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses Pendidikan nonformal pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal.
- b. Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan pendidikan nonformal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Mendiknas Nomor: 0131/U/1994 tentang Program Paket A setara SD dan Program Paket B setara SMP.
- 6. Keputusan Mendiknas Nomor: 132/U2004 tentang Program Paket C setara SMA.
- Permendiknas Nomor 49Ttahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang.
- 12.Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

a. Nama Lembaga : PKBM NURUL IHSAN
b. Nama Penyelenggara : PKBM NURUL IHSAN

c. Ketua ; HAMID, S. Hi

d. Tahun Pendirian : 2012

e. Alamat : Ds. Pandiyangan Kec.Robatal Kab. Sampang

KEDUA

Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai program Pendidikan Nonformal dan Informal yang meliputi :

a. Program Paket A setara SD

b. Program Paket B setara SMP

c. Program Paket C setara SMA
 d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

e. Program Pedidikan Keaksaraan Fungsional (KF)

f. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

g. Kursus

KETIGA

PKBM sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat mengembangkan program PNFI yang lainnya sesuai kemampuan dan kapasitas lembaga dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

KEEMPAT

Membebankan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui UPTD Pendidikan Kecamatan.

KEENAM

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan 17 April 2019 dan dapat diperpanjang kembali dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

THAN PENDENAN

Ditetapkan di : SAMPANG Pada tanggal : 18 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. HERI PURNOMO, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19590918 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bupati Sampang

2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan